



**2020 NATIONAL  
CONFERENCE**  
Virtual Event | 2-3 December 2020



# *Reshaping Business Continuity Plan*

**Zulfahri Sibarani**  
BPJS Ketenagakerjaan

..... Enhancing Communication & Collaboration: Learning From the Pandemic .....



# STRATEGI KEBERLANGSUNGAN BISNIS BPJAMSOSTEK

Di Era Pandemi Covid-19

Disampaikan pada Konferensi Nasional Audit  
Internal, 2-3 Desember 2020



# Outlines

01

## Sekilas tentang BPJamsostek

Tujuan, tugas, dan fungsi BPJamsostek dalam melindungi pekerja dari kehilangan atau berkurangnya penghasilan akibat risiko sosial ekonomi

02

## Pengaruh Pandemi

Bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi people dan fungsi unit kritikal BPJamsostek

03

## Strategi Keberlangsungan Bisnis

Respond BPJamsostek terhadap pandemi Covid-19 dari perspektif kelangsungan bisnis agar tetap mampu menjalankan tujuan, tugas dan fungsinya

04

## Pembelajaran dan Pertumbuhan

Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum pertumbuhan berkelanjutan untuk menyajikan layanan yang lebih baik



**COVID-19**

# Sekilas tentang BPJamsostek

Tujuan, tugas, dan fungsi BPJamsostek dalam melindungi pekerja dari kehilangan atau berkurangnya penghasilan akibat risiko sosial ekonomi

# Visi - Misi BPJamsostek

## Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata Kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan

## Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Berkomitmen untuk:

- Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- Meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja
- Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

# Tujuan BPJS

(Pasal 3 UU No 24/2011)

“BPJS Bertujuan Mewujudkan Terselenggaranya Pemberian Jaminan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup yang Layak bagi Setiap Peserta dan/atau Anggota keluarganya”



# Tugas dan Fungsi BPJamsostek

## Fungsi BPJamsostek

### BPJS Ketenagakerjaan

berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun

(Pasal 9 ayat (2) UU No 24 Tahun 2011)


## Tugas BPJamsostek

- ✓ melakukan dan/atau menerima pendaftaran.
- ✓ memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- ✓ menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- ✓ mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- ✓ mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- ✓ membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan
- ✓ memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

(Pasal 10 UU No 24 Tahun 2011)

# Program Jamsostek

Cash dan In-kind Benefit berupa santunan dan pelayanan kesehatan paripurna ketika terjadi kecelakaan kerja



Cash Benefit bagi Anggota Keluarga saat pekerja meninggal dunia diluar hubungan kerja

Cash Benefit yang dapat diklaim pada saat tertentu sesuai ketentuan (usia pensiun, PHK, mengundurkan diri, wafat, cacat total tetap, dan klaim sebagian)



Cash Benefit yang dibayarkan secara lumpsum atau berkala kepada tenaga kerja atau keluarga saat tenaga kerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap

<https://lombokpost.jawapos.com/opini/15/07/2020/perubahan-sosial-di-era-pandemi/>

Sesuai mandat UU Cipta Kerja, BPJamsostek juga diamanahkan untuk menyelenggarakan **program Jaminan Kehilangan Pekerjaan** (Cash Benefit, Akses Pasar Kerja, dan Vokasional Training) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan Peraturan Pemerintah



# Segmentasi Kepesertaan

## Pekerja Penerima Upah

Terdapat pemberi kerja dan pekerja, kedua terikat hubungan industrial. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja

1

**18.909.093** peserta aktif

## Pekerja Migran Indonesia

Kelompok pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri baik atas jasa penempatan tenaga kerja maupun atas inisiatif sendiri

3

**472.747** peserta aktif

## Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja mandiri karena tidak terdapat unsur pekerja dan pemberi kerja. Pendapatan didasarkan atas hasil usaha

2

**2.447.371** peserta aktif

## Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Kelompok pekerja pada sektor konstruksi, pekerja harian, borongan dan pekerja lepas

4

**8.119.478** peserta aktif

**Total Peserta Aktif yang Dikelola posisi September 2020 mencapai 29.562.882 peserta aktif (membayar iuran) dan 20.827.480 peserta non aktif (tidak membayar iuran)**

A world map in a light blue color is overlaid with a network of white lines and circular nodes. The text 'COVID-19' is written in a large, bold, red font across the map. The letter 'O' in 'COVID' is replaced by a red icon of a coronavirus particle with a circular head and spikes.

COVID-19

# Pengaruh Pandemi terhadap BPJamsostek

Bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi people dan fungsi unit kritikal  
BPJamsostek

# Bisnis Kritisal

## Fungsi Bisnis Kritisal

Hasil Identifikasi dan Risk Assessment terhadap unit bisnis, menunjukkan bahwa unit bisnis yang berkaitan dengan kepesertaan, pelayanan dan pengembangan investasi menjadi unit bisnis kritisal. Oleh sebab itu maka Business Continuity Strategy diarahkan dan dikembangkan pada sektor kepesertaan, pelayanan dan pengembangan investasi

### Unit Kritisal



#### Kepesertaan dan Iuran

Strategi untuk menjamin terselenggaranya pendaftaran peserta dan pembayaran iuran



#### Pelayanan

Strategi untuk menjamin terselenggaranya pemberian/ pembayaran manfaat kepada peserta dan/atau keluarganya



#### Investasi

Strategi untuk menjamin berlangsungnya kegiatan investasi dan memastikan terkelolanya risiko likuiditas



# Dampak Pandemi terhadap Kepesertaan

Pertumbuhan Total Coverage Kepesertaan - **4,37%**

Pemberi Kerja/Badan Usaha yang menjadi peserta aktif tumbuh **5,71%**

Pertumbuhan Coverage Kepesertaan Aktif - **9,12%**

Pertumbuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha yang menjadi peserta baru - **31,63%**

Tenaga Kerja yang menjadi peserta baru tumbuh - **23,50%**

Tenaga Kerja yang keluar dari kepesertaan BPJamsostek meningkat **37,88%**



**HAMPIR SELURUH INDIKATOR KEPESERTAAN MENGALAMI PERTUMBUHAN NEGATIF**

Dengan melakukan perbandingan antara data bulan Juli 2020 dengan bulan Juli 2019 (yoy), hampir seluruh indikator kepesertaan mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19

# Dampak Pandemi Terhadap Penerimaan Iuran

COVID-19

**6,82% ↑**

## Penerimaan Iuran

Bila dibandingkan antara data bulan Juli 2020 dengan Juli 2019 (yoy), Penerimaan Iuran mengalami pertumbuhan sebesar 6,82%

Sumber:  
Direktorat Kepesertaan Posisi Bulan Juli 2020 (akumulatif)

**39,13% ↑**

## Piutang Iuran

Bila dibandingkan antara data bulan Juli 2020 dengan Juli 2019 (yoy), Piutang Iuran tumbuh sebesar 39,13%





**-0,41% ↓**

## Kolektibilitas Iuran

Bila dibandingkan antara data bulan Juli 2020 dengan Juli 2019 (yoy), Kolektibilitas Iuran hampir tidak berbeda. Hanya menurun sebesar 0,41%

Penerimaan Iuran meningkat, sementara piutang Iuran juga meningkat. Pemberi Kerja/Badan Usaha dengan skala kecil dan mikro adalah kelompok peserta yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19

# Dampak Pandemi Terhadap Pembayaran Manfaat

	Kasus 2020	Kasus 2019	% (yoy)	Manfaat 2020	Manfaat 2019	% (yoy)
 Program JKK	165.339	130.923	126,29	1.157.402	1.094.810	105,72
 Program JK	23.941	23.040	103,91	904.134	631.788	143,11
 Program JHT	1.986.581	1.626.750	122,12	24.928.431	19.425.007	128,33
 Program JP	78.003	41.288	188,92	344.146	117.080	293,94
<b>TOTAL</b>	<b>2.253.864</b>	<b>1.822.001</b>	<b>123,70</b>	<b>27.334.115</b>	<b>21.268.685</b>	<b>128,52</b>

**01**

## Jumlah Kasus

Secara umum, peningkatan kasus akibat pandemi Covid-19 sebesar 23,70% dimana sektor ketenagakerjaan yang paling terdampak berada pada pemutusan hubungan kerja (kehilangan pekerjaan)

**02**

## Jumlah Manfaat

Peningkatan jumlah manfaat selama pandemi Covid-19 sebesar 28,52%. Disamping akibat Covid-19, peningkatan jumlah manfaat ini dikontribusikan oleh peningkatan manfaat program JKK dan JK

# DAMPAK PANDEMI TERHADAP PENGEMBANGAN INVESTASI

## Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pengembangan Investasi

Gambaran relasi antara pandemi Covid-19 dengan hasil pengembangan investasi dilakukan dengan perbandingan hasil investasi tahun 2018-2020. Pertumbuhan hasil pengembangan investasi mulai melambat pada tahun 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19

**- 25,36%**

**2018 - 2019**

**-25, 51%**

**2018 - 2020**

**-0,21%**

**2019 - 2020**

-- Perbandingan hasil investasi yoy antara tahun 2018, 2019 dan 2020 --

## TINGKAT LIKUIDITAS

Secara Likuiditas, Dana Jaminan Sosial masih mencukupi untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek.

BOPO ✓

Kesehatan Keuangan Program ✓

Rasio Likuiditas Program ✓

Rasio Likuiditas Badan ✓

Meskipun terjadi penurunan hasil pengembangan investasi, BPJS Ketenagakerjaan masih mampu menunaikan kewajiban pembayaran manfaat termasuk distribusi hasil pengembangan JHT diatas suku bunga bank pemerintah counter rate

# PANDEMI Mengganggu Operasional BPJamsostek

“

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang besar terhadap fungsi bisnis kritikal BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder sehingga memaksa dilakukannya penyesuaian strategy (Business Continuity Strategy) untuk memastikan Kelangsungan Usaha BPJS Ketenagakerjaan tetap berjalan dengan baik

”








**Namun...**

**Ada fenomena lain yang  
sangat menarik**

## Total Kasus & Kasus Baru Covid-19 (27 Oktober 2020)

Sumber : Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 27 Oct 2020



**282** orang Insan BPJSostek positif Covid-19



**211** orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan **71** orang masih dalam penanganan



**12** orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan **59** orang masih menjalani isolasi mandiri




**76** unit kerja terpapar Covid-19

Sumber: Data Crisis Management Team (CMT) Periode sampai dengan 2 Desember 2020

**People sebagai modal terbesar BPJSostek harus menjadi perhatian utama**

# Peta Risiko Kantor Cabang BPJSTK Berdasarkan Zonasi



Data diolah: <https://covid19.go.id/peta-risiko> per 2 Desember 2020

<b>TIDAK TERDAMPAK</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>RISIKO RENDAH</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>RISIKO SEDANG</b>	<b>99</b>	<b>80,49%</b>
<b>RISIKO TINGGI</b>	<b>24</b>	<b>19,51%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel dan grafik disamping, 123 Kantor Cabang di BPJS Ketenagakerjaan dapat diketahui sebagai berikut:

- Tidak terdapat Kantor Cabang yang berada di zona hijau maupun zona kuning
- 99 Kantor Cabang (80,49%) berada di zona oranye
- 24 Kantor Cabang (19,51%) berada di zona merah

A world map in a light blue color is overlaid with a network of white lines and circular nodes. The text 'COVID-19' is written in a large, bold, red font across the center of the map. The letter 'O' in 'COVID' is replaced by a red icon of a coronavirus particle with its characteristic surface proteins and internal structure.

COVID-19

# Strategi Keberlangsungan Bisnis

Respond BPJamsostek terhadap pandemi Covid-19 dari perspektif kelangsungan bisnis agar tetap mampu menjalankan tujuan, tugas dan fungsinya

# Komitmen Kami



## Komitmen BPJamsostek Terhadap Penanganan Covid-19



Melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawainya sesuai dengan Tanggung Jawab Institusi



Menjaga bisnis dan operasional BPJamsostek yang kritikal guna memenuhi seluruh kewajiban Perusahaan kepada stakeholder



Mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi kondisi penanganan COVID-19 dan New Normal



Mematuhi seluruh Ketentuan Regulator terkait dengan COVID-19



Menyediakan Sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Ketentuan terkait dengan COVID-19



Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi yang terjadi dan kebijakan institusi yang telah ditetapkan



Mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan terkait dengan antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Perusahaan;




Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak berkepentingan terkait dalam upaya menjaga reputasi organisasi

# Prinsip Respon Terhadap Pandemi

## MENJAGA UNEXPECTED LOSSES

Menjaga munculnya kerugian yang tidak diinginkan sebagai fungsi waktu sehingga tidak menimbulkan situasi katastrofik. Terkait pandemi, dimensi **waktu yang tidak dapat dipastikan** akan memiliki kecenderungan untuk menimbulkan **unexpected losses yang semakin dalam**



1. Kerugian Finansial

2. Reputasi

3. Kehilangan Jiwa

# BC Plan Protocol - Skenario Pandemi Covid-19



Saat ini sudah tersedia 24 protokol penanganan pandemi Covid-19 dilingkungan BPJamsostek



## Kewenangan

CMT dan ECMT memiliki kewenangan untuk menetapkan penggunaan dan penghentian penguasaan BC Plan

## Unit Kerja Berisiko

Mengidentifikasi Unit Kerja yang paling berisiko sebagai lokasi penularan COVID-19 di BPJamsostek

## Fungsi Bisnis

Menghentikan aktivitas/fungsi bisnis pendukung, atau melakukan operasional secara terbatas terhadap aktivitas/fungsi bisnis kritikal sesuai dengan perkembangan kondisi Penyebaran Covid-19

## Kontak Fisik

Berupaya mengurangi adanya kontak fisik secara langsung dengan pihak eksternal

## Peralatan & Kelengkapan

Mengidentifikasi dan menyediakan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan di setiap lokasi kerja

## Keberlangsungan

Mengidentifikasi dan mengusulkan pengembangan bisnis yang sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19

# BC Plan Protocol - Skenario Protokol Kesehatan

## Keputusan Menteri Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

## Gugus Tugas Covid-19

Surat Perintah Direktur Utama Nomor : SPRIN/635/092020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19



## Surat Direktur Utama

Surat Direktur Utama Nomor: B/11868/102020 tentang Indikator *Working From Home – Full* serta Mekanisme Pelaporan dan Penetapannya di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan



## Surat Edaran Direktur Utama

Surat Edaran Direktur Utama Nomor: SE/18/062020 tentang Petunjuk Teknis The New Normal BPJS Ketenagakerjaan, terdiri dari:

- Protokol Penanganan Jika Terdapat Karyawan yang Mengalami Gejala Covid ketika WAO
- Protokol Mitigasi Jika Terdapat Karyawan yang berstatus ODP, OTG, PDP, atau Positif Covid.



# BC Plan Protocol - Skenario WFH dan WAO



Maksimal 100% WAO



Maksimal 75% WAO  
Minimal 25% WFH



Maksimal 50% WAO  
Minimal 50% WFH



Maksimal 25% WAO  
Minimal 75% WFH

## Catatan:

1. Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
2. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, penerapan mekanisme WAO dan WFH mengikuti kebijakan daerah DKI Jakarta
3. Jam kerja selama kebijakan WAO dan WFH tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/19/062020 tentang Penetapan Jam Kerja Selama Masa New Normal di Wilayah Jabodetabek.
4. ME/94/092020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mekanisme Kebijakan Work At Office (WAO) dan Work From Home (WFH) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Zonasi)
5. Surat Direksi nomor : B/10345/092020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mekanisme Kebijakan Work At Office (WAO) dan Work From Home (WFH) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Zonasi)

# Business Continuity Strategy



## Keagenan Perisai

Strategi Perluasan Kepesertaan melalui Kolaborasi dengan Agen-agen PERISAI



## Lapak Asik

Strategi deliveri manfaat JHT dengan pendekatan TANPA KONTAK FISIK

Keagenan Perisai

Relaksasi Iuran

Lapak Asik

Bantuan Subsidi

Keberlangsungan Bisnis



## Relaksasi Iuran

Bantuan bagi Pemberi Kerja berupa relaksasi pembayaran iuran untuk mencegah PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA



## Bantuan Subsidi Upah/Gaji

Bentuk Kolaborasi dengan K/L terkait untuk menyalurkan bantuan pemerintah bagi Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja

# Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) mencakup seluruh pekerja di Indonesia.

## 1 KANTOR PERISAI

### Berbadan Hukum

Lembaga keuangan, fasilitas kesehatan, organisasi pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, badan usaha

### Tidak Berbadan Hukum

Paguyuban, lembaga adat/agama, komunitas lainnya

## 2 AGEN PERISAI

**perorangan/individu yang ditunjuk oleh Kantor Perisai dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, akuisisi peserta, dan pengelolaan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**



## 3 KOLABORASI PERISAI

- ✓ Seleksi dan rekrutmen PERISAI dan Agen PERISAI
- ✓ Pembinaan Kantor perisai dan agen perisai
- ✓ Pelatihan dan sosialisasi Agen PERISAI
- ✓ Penyusunan target akuisisi kepesertaan bersama PERISAI
- ✓ Pengawasan terhadap akurasi data akuisisi peserta baru dari Agen PERISAI
- ✓ Monitoring dan evaluasi kinerja dari Agen PERISAI

## 4 RUANG LINGKUP

Pendaftaran dan pembayaran iuran pertama harus melalui aplikasi perisai

Pendaftaran peserta PU dan BPU yang belum pernah terdaftar sebelumnya

# RELAKSASI IURAN PROGRAM JAMSOSTEK SELAMA BENCANA COVID-19

**IURAN TURUN  
MANFAAT NAIK**

RELAKSASI  
AGUSTUS 2020  
s/d JANUARI 2021  
BERLAKU

**PROGRAM PEMOTONGAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEHATIAN

**POTONGAN 99%**  
BAYAR 1%  
\*SESUAI NOMOR PP 49 TAHUN 2020

**PROGRAM PENUNDAAN SEBAGIAN IURAN**

JAMINAN PENSUN

**PENUNDAAN 99%**  
BAYAR 1%

**RELAKSASI JATUH TEMPO PEMBAYARAN IURAN**

TANGGAL 15 → TANGGAL 30  
Bulan Selanjutnya

**RELAKSASI DENDA IURAN**


**2% → 0,5%**  
Selama masa Relaksasi



Pengurangan



Penundaan



Waktu



Denda

## Relaksasi Iuran BPJamsostek

Relaksasi iuran merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bagi pemberi kerja/badan usaha terkait dengan pembayaran iuran BPJamsostek selama pandemi Covid-19.

Kebijakan dimaksudkan untuk membantu meringankan pengeluaran sehingga diharapkan pemberi kerja/badan usaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19

### Pengurangan Jumlah Iuran

Berlaku untuk program JKK dan JK dimana pemberi kerja/badan usaha cukup membayar 1% dari iuran yang seharusnya

### Penundaan Sebagian Iuran

Berlaku untuk program JP dimana 99% dari iuran yang seharusnya dapat ditangguhkan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan

### Relaksasi Waktu Bayar Iuran

Batas waktu pembayaran iuran direlaksasi dari tanggal 15 bulan berikutnya menjadi tanggal 30 bulan berikutnya

### Pengurangan Denda Iuran

Relaksasi berupa pengurangan denda iuran yang semula 2% menjadi 0,5% dari jumlah iuran yang harus dibayar

1

Merupakan strategi delivery layanan JHT yang bersifat tanpa kontak fisik antara pemberi layanan dengan peserta (layanan berbasis elektronik/digital)

2

Terdiri dari LAPAK ASIK ONLINE dan LAPAK ASIK ONSITE. Model bisnis layanan ini disesuaikan dengan literasi peserta atas teknologi

3

Peserta cukup mengakses laman elektronik dan mengikuti petunjuk yang ada dalam melakukan klaim JHT, baik dilakukan di rumah (online) maupun di area kantor BPJamsostek (onsite)

4

LAPAK ASIK dimaksudkan sebagai business continuity strategy sebagai respon atas pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya BPJamsostek untuk mengendalikan penyebaran Covid-19

5

Prototipe pengembangan model bisnis layanan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan menuju fully digital service



**LAPAK ASIK**  
( PELAYANAN TANPA KONTAK FISIK )  
ANTISIPASI  
PENYEBARAN COVID-19

MULAI 23 MARET 2020

**#LAPAKASIKBPJAMSOSTEK**



# Bantuan Subsidi Upah/Gaji

Diatur dalam Permenaker No 14/2020 tentang Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji

## 1 TUJUAN

### Tujuan Bantuan

Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19

### Besaran Bantuan

Diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000/bulan selama 4 bulan yang dibayarkan setiap 2 bulan sekali



**Untuk peserta dengan upah dibawah Rp5 juta/bulan**  
sesuai data upah yang dilaporkan dan tercatat di BPJAMSOSTEK

## 2 PERSYARATAN

WNI yang dibuktikan dengan NIK

Terdaftar aktif sebagai peserta

Pekerja/buruh penerima upah/gaji

Kepesertaan s/d bulan Juni 2020

Gaji/upah dibawah Rp5 juta

Memiliki rekening bank aktif




COVID-19

# Pembelajaran dan Pertumbuhan

Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum pertumbuhan berkelanjutan untuk menyajikan layanan yang lebih baik

# Pembelajaran



## PANDEMIC COVID-19

1

Tidak ada institusi bahkan negara yang siap dengan pandemi Covid-19 sehingga tidak ada respon (Business Continuity Plan) yang dianggap paling tepat


2

Strategi keberlangsungan bisnis yang dikembangkan hari ini dapat dianggap sesuai sampai dengan hari dan belum tentu sesuai untuk esok hari, karena:

- ✓ Peningkatan jumlah kasus karena berbagai sebab, khususnya akibat transformasi budaya dengan New Normal Life yang belum berjalan optimal
- ✓ Kemungkinan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi
- ✓ Perubahan strain/mutasi virus dengan daya penularan dan infeksi yang lebih masif

3

Never ending improvement sehingga strategi keberlangsungan bisnis harus tetap dikembangkan





# Pertumbuhan Organisasi

COVID-19

01



## Kolaborasi

Penguatan data pelanggan (Know Your Customer) melalui aliansi strategik untuk membangun dan mengembangkan data dan informasi yang mampu mendrive bisnis BPJamsostek

02



## Pengembangan Digitalisasi

Perluasan layanan digital pada program Jaminan Kcelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) serta perluasan kolaborasi untuk membangun dan mengembangkan kanal layanan berbasis digital

03



## Transformasi

Digitalisasi tidak hanya tentang pengembangan teknologi, tetap juga termasuk perubahan mindset dan budaya

04



## Komunikasi

Pengembangan strategi komunikasi baik internal maupun eksternal guna penguatan visi dan arah perubahan BPJamsostek

A stylized world map in a light blue color is centered in the background of the slide.

THANK YOU

